



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 589 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN DARI SD BARUNAWATI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI TELAWANG 4 BANJARMASIN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan SD Barunawati Banjarmasin pasca serah terima pengelolaan dari Yayasan Barunawati Biru Surabaya kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu dilakukan perubahan nama satuan pendidikan tersebut menjadi sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang perubahan nama satuan pendidikan dari SD Barunawati yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Sekolah Dasar Negeri Telawang 4 Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

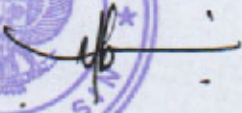
KESATU : Perubahan nama satuan pendidikan dari semula bernama SD Barunawati yang diselenggarakan masyarakat yaitu Yayasan Barunawati Biru Surabaya menjadi Sekolah Dasar Negeri Telawang 4 Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

KEDUA : Seluruh guru, siswa, dan barang inventaris yang diserahkan pihak yayasan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan TK/SD Barunawati Nomor 065/BA/YBBS/I/2012 untuk selanjutnya pengelolaannya akan menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dan akan dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Mei 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,




H. IBNU SINA